

PUTUSAN

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

1. **Pembanding I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Depok, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **Pembanding II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Depok, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **Pembanding III**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;
4. **Pembanding IV**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Yang memberi kuasa kepada Hambali, S.H., M.H., CRA, dan Lisa A. Nasution, S.H. pada advokat berkantor pada Kantor Hukum HDS & Rekan, beralamat di Jalan Pemuda I No. 8 Rt. 08 Rw. 09 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, semula sebagai para **Penggugat** sekarang **sebagai para Pembanding**;

Melawan

1. **Terbanding I** umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Depok, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Terbanding II**, umur 47 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Depok, semula sebagai **Tegugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **Terbanding III**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati swasta, tempat tinggal di Depok, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **Terbanding IV**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Depok, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **Terbanding V**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Jln. H. Terin Raya RT. 03 RW. 03, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, semula sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **Terbanding VI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. H. Terin Raya RT.03 RW.03, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, semula sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;
7. **Terbanding V**, umur ,agama Islam, pendidikan , pekerjaan ,alamat H. Terin Raya RT. 03 RW. 03, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, semula sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

Yang memberi kuasa kepada Agus Saepudin, S.H., M.H., Azis Ahmad Sodik, S.H. dan Umar Rojikin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2021 dan telah di daftar dalam Reg. Kuasa Nomor: 427/RSK/3355/2020/PA.Dpk tanggal 21 April 2021, semula sebagai **Para**

**Tergugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) Para Penggugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.735.000,-(satu juta lima belas ribu rupiah);

Bahwa Para Penggugat didampingi Kuasanya dan Para Tergugat didampingi Kuasanya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 21 April 2021;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 03 Mei

2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Mei 2021;

Bahwa Kuasa Hukum para Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 April 2021, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA. Dpk tanggal 20 Mei 2021, Asli Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampai batas waktu pengiriman berkas banding belum sampai ke Pengadilan Agama Depok dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 20 Mei 2021 bahwa kuasa Hukum Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 April 2021, akan tetapi Kuasa Hukum Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3355/Pdt.G/ 2020/PA.Dpk tanggal 20 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Nomor 187/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/2127/HK.05/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 April 2021 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 7 April 2021 Pembanding dan Kuasa Hukumnya hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok, Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk., tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan surat lainnya serta pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sekaligus menjawab Memori Banding para Pembanding dan Kontra Meomori Banding para Terbanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Syakhruddin S.HI., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 November 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim

Hakim Tingkat Pertama menyangkut eksepsi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan tingkat pertama dalam eksepsi harus dikuatkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa dalam hal yang berkaitan dengan waris, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa-siapa yang termasuk ahli waris, harta yang akan diwariskan dan pembagian harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

a. Menurut hubungan darah

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat tersebut pada perkara *a quo*, para Penggugat termasuk dalam katagori Pasal 174 ayat (1), karena para Penggugat adalah saudara seibu dengan Marup alias Mansyur bin Naisan, akan tetapi para Penggugat tidak dapat membuktikan terhadap apa yang didalilkan para Penggugat karena harta yang disengketakan yang didalilkan oleh para Penggugat seluas 5.000 M2 yang terletak di Kota Depok, seluas 5.000 m<sup>2</sup>, dengan alas girik C Nomor 236, Persil 322, D.II atas nama dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ibu Ria/ibu Wati/Saiman;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan H Terin Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan H Terin 2;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan H Terin 3

sudah diperjual belikan dan hasil penjualan tanah tersebut telah dibagikan kepada para Penggugat baik saat Hj. Maanah masih hidup maupun saat Hj. Maanah binti H. Amdan telah meninggal dunia, hal ini berdasarkan jawaban oleh para Tergugat dan mengatakan objek gugatan harta warisan para Penggugat tidak tepat, karena harta tersebut bukan berasal dari harta warisan pewaris Maanah binti H Amdan, tetapi warisan dari ayah Mansyur bin Naisan dan luasnya bukan 5.000 m<sup>2</sup>, tetapi luas harta warisan Mansyur bin Naisan 3.915 m<sup>2</sup> sebagaimana tertuang dalam leter C No.81/236 persil No.332(T.9), dan dengan alat bukti surat berupa leter C Nomor 81/236 persil 332 tahun 1990 dan SHM Nomor 00363 dengan luas tanah 2.414 m<sup>2</sup> atas nama Mansyur bin H Naisan dengan surat ukur No. 58/Pangkalan jati Baru 1998 tanggal 18-11-1998 (T.10). Lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 25 Maret 2021 atas permintaan para Tergugat dan ternyata dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa tanah tersebut bukan luasnya 5.000 m<sup>2</sup> sebagaimana apa yang disebutkan dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat, akan tetapi yang ada di lapangan hanyalah seluas 2.414 m<sup>2</sup> atas nama Mansyur bin H. Naisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari para Tergugat tertanggal 16 Desember 2020, pada angka 10 – 13 yang pada pokoknya bahwa betul ada hak yang melekat pada almarhumah H. Maanah binti H Amdan (selaku isteri) karena merupakan salah satu ahli waris selain Mansur bin Naisan (selaku anak). Bahwa di dalam tanah tersebut ada makam keluarga besar Mansyur bin Naisan yang menurut pengakuan Tergugat seluas 150 m<sup>2</sup>, sehingga sisa 3.915 m<sup>2</sup> – 150 m<sup>2</sup> sehingga sisanya 3.765 m<sup>2</sup>. Bagian Hj. Maanah binti H Amdan selaku isteri karena mempunyai anak laki-laki dan karena tanah tersebut bukan harta bersama, maka mendapat 1/8 dari luas sisa yaitu 3.565 m<sup>2</sup> yaitu seluas 445 m<sup>2</sup>, adapun

almarhumah Hj. Maanib binti H. Amdan selaku ibu kandung dari para Penggugat sepeninggalnya Hj. Maanib pada tahun 1985, sekitar tahun 1989/1990 dari tanah sengketa tersebut atas kesepakatan bersama semua anak-anaknya dari almarhumah telah menjual sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas 250 m<sup>2</sup>, dijual kepada orang lain dan uangnya sudah diterima dan dibagikan kepada semua anak-anak almarhumah Hj. Maanib masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk lima orang anak, bahkan menurut para Tergugat sebelum meninggal almarhum beserta suaminya yang kedua yaitu almarhum Wardi telah pula menjual tanah seluas 500 m<sup>2</sup> kepada orang yang bernama Kurleb dan hal ini diketahui oleh para Tergugat I-IV. Dan pada sekitar tahun 1998 dan 2007 ada tanah kepunyaan Mansur bin Naisan yang dijual seluas 1.000 m<sup>2</sup> dan 153 m<sup>2</sup> dan dari setiap penjualan tanah tersebut almarhum Mansur bin Naisan selalu memberi kepada saudara-saudara sekandung ibu yaitu kepada para Penggugat I-IV, sehingga dengan demikian bagian dari almarhumah Hj. Maanib binti H. Amdan telah dibagikan kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat I – IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta bahwa:

1. Bahwa para Penggugat/para Pembanding adalah ahli waris dari H.;
2. Bahwa tanah yang disengketakan adalah atas nama Mansyur bin Naisan berdasarkan alat bukti surat berupa leter C Nomor 81/236 persil 332 tahun 1990, dan SHM Nomor 00363 dengan luas tanah 2.414 m<sup>2</sup> atas nama Mansyur bin H Naisan dengan surat ukur No. 58/Pangkalan jati Baru 1998 tanggal 18-11-1998 (T.10);
3. Bahwa tanah yang di sengketa yang beralamat di H. Terin Raya Rt. 03 Rw 03, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, yang digugat oleh para Penggugat yang menurut para Penggugat seluas 5.000 m<sup>2</sup> tersebut adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama yang menolak gugatan para Penggugat/para Pembanding



atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah sudah tepat dan benar dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 74 tertulis Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah), yang seharusnya tidak perlu dimunculkan nominalnya dan lagi jumlah nominal tersebut salah, berdasarkan Berita Acara Sidang biaya tersebut adalah Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan memperbaiki pertimbangan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kesalahan tersebut terulang pada diktum angka 3, biaya perkara pada hurufnya yang dibebankan kepada para Penggugat sejumlah Rp1.735.000,00 tertulis (satu juta lima belas ribu rupiah) yang seharusnya (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan memperbaiki diktum tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada para Penggugat/para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah;

Dengan perbaikan amar sehingga menjadi:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) Para Penggugat;
  2. Menolak gugatan Para Penggugat;
  3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyidin, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ma'mur, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhyiddin, M.H.**

**Drs. Mujahidin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Pipih, S.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**